



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan RS Fatmawati Nomor 33 A, Cipete, Jakarta 12420
Telepon (021) 75916038, 7697853, 7691849 Faksimile (021) 7692112
Website: www.itjen.kemenag.go.id

Nomor : B-56/Set.IJ.2/PS.00/06/2024 13 Juni 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Undangan Peserta Webinar Diseminasi Integritas Anti Korupsi dan Bimbingan Teknis *Risk Profiling* Gratifikasi

Yth. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri
se-Indonesia

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Nomor: B-223/Set.IJ/PS.00/02/2024 Tanggal 20 Februari 2024 Tentang Penerapan Program Pengendalian Gratifikasi (UPG) Satuan Kerja Kementerian Agama Tahun 2024, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama akan menyelenggarakan kegiatan webinar **“Diseminasi Integritas Anti Korupsi dan Bimbingan Teknis *Risk Profiling* Gratifikasi”**.

Sehubungan hal tersebut, kami mengundang Saudara/i selaku Ketua UPG Satuan Kerja dalam kegiatan dimaksud, yang akan dilaksanakan secara daring pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 20 Juni 2024
Waktu : 08.00 -16.30 WIB (jadwal terlampir)
Tempat : *Zoom Meeting Room*
(Link akan diinformasikan lebih lanjut)

Untuk koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Maryanti Syabatini (0857-1999-8939) atau Rizki Putri Amelia (0818-0666-9219).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara/i diucapkan terima kasih.

Sekretaris
selaku Ketua UPG Pusat,

}\${ttd}

Kastolan

Tembusan:
Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Agama.

Lampiran
Nomor : B-56/Set.IJ.2/PS.00/06/2024
Tanggal : 13 Juni 2024

Susunan Acara “ Webinar Diseminasi Integritas Anti Korupsi dan Bimbingan Teknis *Risk Profiling* Gratifikasi”

WAKTU	KEGIATAN	PIC
08.00 – 09.00	<i>Login</i> dan Registrasi (Peserta mengisi link absen yang akan disediakan)	Inspektorat Jenderal
09.00 – 09.15	Persiapan & Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	MC
09.15 – 09.35	Laporan Sekretaris Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal
09.35 – 10.00	Arahan dan pembukaan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Agama	Inspektorat Jenderal
10.00 – 11.00	Materi Dasar oleh Ketua UPG Kankemenag Kab. Bantul dan pejabat terkait a. Pengetahuan Dasar Gratifikasi. b. Gratifikasi yang boleh dan tidak boleh diterima. c. Cara Pelaporan Gratifikasi. d. Pemahaman cara untuk mendiseminasi media pesan anti gratifikasi. e. <i>Best Practice</i> Pengelolaan UPG.	Kankemenag Kabupaten Bantul
11.00 – 12.00	Tanya Jawab	
12.00 – 13.30	ISTIRAHAT	Inspektorat Jenderal
13.30 – 15.30	Penyampaian materi oleh KPK RI: a. Pemetaan titik rawan (<i>risk profiling</i>) praktik gratifikasi. b. Mitigasi risiko atas hasil pemetaan/identifikasi titik rawan praktik gratifikasi.	KPK RI
15.30	Penutupan	Inspektorat Jenderal